

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KELAPA KOPRA
DI DESA PANCUR KECAMATAN KERITANG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI



Oleh:

JUNIAR
NIM 210216103

Pembimbing:

FARIDA SEKTI PAHLEVI., S.Pd., S.H., M.Hum.
NIP. 198710012015032006

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Juniar, 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelapa Kopra di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Farida Sekti Pahlevi, S.Pd., S.H., M.Hum.

Kata kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Kelapa Kopra

Jual beli merupakan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai serta dilakukan secara sukarela antara penjual dan pembeli, pembeli menerima benda dan penjual menerima imbalan sesuai kesepakatan. Meskipun dalam Islam banyak teori yang mengatur mengenai bagaimana jual beli dilakukan namun masyarakat juga diperbolehkan melaksanakan jual beli berdasarkan adat yang biasa dilakukan selama tidak melanggar hukum pokok agama Islam. masyarakat Desa Pancur yang melakukan penjualan kelapa kopra seringkali mencampur antara kelapa kopra yang memiliki kualitas baik dengan kelapa kopra yang memiliki kualitas kurang baik dan tanpa memberitahu pembeli mengenai kecacatan objek tersebut padahal kualitas kelapa kopra akan mempengaruhi harga belinya. Selain itu, pada saat berakad pembeli menyatakan bahwa akan membeli kelapa kopra menggunakan satuan berat kilogram, namun dalam pelaksanaannya ketika penjual tidak ikut menyaksikan proses penimbangan kelapa kopra pembeli hanya menimbang beberapa karung saja lalu memperkirakan berat antara 35-38 kilogram perkarungnya, sedangkan dalam pengemasannya beberapa penjual melakukan penumbukan pada kelapa kopra sehingga memiliki berat mencapai 45-50 kilogram perkarungnya

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kualitas Kelapa Kopra yang diperjualbelikan di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir?. 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penentuan kuantitas Kelapa Kopra yang diperjualbelikan di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir?

Jenis penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis induktif yaitu proses berfikir yang berangkat dari fakta-fakta pengamatan menuju pada teori.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: 1) Kualitas objek yang dicampur oleh penjual dapat diterima menurut hukum Islam karena telah diketahui tengkulak dan tengkulak ridho dengan kecacatan objek jual beli tersebut. Meskipun akan ada kerugian atau mendapatkan keuntungan yang kecil, namun tidak ada unsur penipuan dalam transaksinya, maka jual beli ini sah menurut hukum Islam. 2) Penentuan kuantitas kelapa kopra tanpa ditimbang oleh penjual menyalahi kebiasaan dan akad yang sudah disepakati, dalam Surat *al-Maidah* ayat 1 Allah Swt. memerintahkan setiap orang untuk menunjukkan komitmen dalam berakad, maka dari itu pengukuran kuantitas kelapa kopra tanpa ditimbang belum sesuai dengan hukum Islam karena tidak sesuai kesepakatan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi tas nama saudara:

Nama : Juniar

NIM : 210216103

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelapa
Kopra di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten
Indragiri Hilir**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 21 Maret 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,
Pembimbing



Hj. Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Farida Sekti Pahlevi., S.Pd., S.H., M.Hum.
NIP. 198710012015032006



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Juniar
NIM : 210216103
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelapa
Kopra di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten
Indragiri Hilir




Skripsi telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 18 Mei 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 08 Juni 2020

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag. ()
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I ()
3. Penguji II : Farida Sekti Pahlevi, S.Pd., S.H., M.Hum. ()

Ponorogo, 08 Juni 2020

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
NIDN 06807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juniar

NIM : 210216103

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kelapa Kopra di
Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 8 Juni 2020

Penulis



Juniar

NIM. 210116071

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Juniar

NIM : 210216103

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelapa Kopra di
Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 14 April 2020

Yang membuat pernyataan



Juniar

NIM. 210216103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu memiliki kodrat hidup dalam masyarakat dan saling berhubungan satu sama lain. Sedangkan pergaulan hidup yang menjadi tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain sesuai dengan syariat disebut muamalah.¹

Muamalah merupakan sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan, kehati-hatiannya dan konsistennya dalam mematuhi ajaran-ajaran Allah Swt. sebagaimana diketahui bahwa harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh) yang sama-sama berperan dalam kehidupan dan di dalamnya terdapat godaan. Wajar apabila seseorang yang lemah agamanya tidak dapat berbuat adil kepada orang lain dalam masalah harta. Kajian muamalah mencakup pembahasan tentang ketentuan hukum mengenai kegiatan ekonomi, amanah dalam bentuk titipan, pinjaman, ikatan dan masih banyak lainnya.²

Islam telah mengatur mengenai bagaimana bermuamalah dan menganjurkan pemeluknya selalu berpedoman dengan hal tersebut. Islam tidak menghendaki pemeluknya melakukan hal-hal yang telah ditetapkan sebagai larangan seperti jual beli yang mengandung unsur *gharar*.³ Tetapi

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), 11.

²Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 1.

³Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 1.

menyuruh kita mencari rezeki yang halal sebagaimana firman Allah Swt. yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ, وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dia-lah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. al-Mulk: 15).⁴

Allah Swt. memerintahkan manusia agar mengikuti segala yang telah ditetapkan-Nya karena Allah Swt. yang menjamin rezeki untuk semua makhluknya sebagaimana dalam firman-Nya:

وَمِمَّنْ دَابَّةٌ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, كُلٌّ فِي كِتَابٍ

مُبِينٍ ﴿٦﴾

Artinya: “Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang menjamin rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiamnya binatang itu di tempat-tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis didalam kitab yang nyata (*lauh Mahfuzh*).” (QS. Hud: 6)⁵

Telah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia harus hidup ditengah masyarakat dan saling membantu sesama anggota masyarakat, sebagai mahluk sosial manusia menerima dan memberikan peran dalam kehidupan dan hidup bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.⁶

⁴ Al-Qur'an, 67: 15.

⁵ Al-Qur'an, 11: 6.

⁶ Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 4.

Salah satu cara manusia mendapatkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan jual beli, jual beli termasuk mata pencarian yang paling sering dipraktikkan para sahabat Rasulullah Saw. dibandingkan mata pencarian lainnya karena manfaatnya lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat.⁷ Jual beli merupakan suatu kegiatan sosial-ekonomi yang tidak mungkin dihindari oleh setiap individu, kegiatan jual beli bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pembeli namun juga untuk mendapatkan keuntungan bagi penjual.

Mendapatkan barang dengan kualitas baik merupakan hal yang diidamkan setiap pembeli, sudah menjadi rahasia umum bahwa barang yang kualitasnya baik memiliki harga yang lebih tinggi namun kebanyakan pembeli tidak keberatan asalkan ia merasa puas. Begitu juga yang terjadi pada transaksi jual beli kelapa kopra antara masyarakat Desa Pancur dengan pembeli (tengkulak). Kelapa kopra adalah sebutan untuk daging buah kelapa yang sudah dikeringkan, kopra merupakan salah satu produk turunan kelapa yang menjadi bahan baku minyak kelapa. Pengeringan kelapa kopra di Desa Pancur menggunakan dua teknik pengeringan, pertama menggunakan terik matahari dan kedua menggunakan asap atau dipanggang. Kelapa kopra yang terkena air hujan akan berwarna kuning dan berlendir sehingga pengeringannya akan membutuhkan waktu yang lebih lama.

Kopra yang terkena air hujan setelah kering akan berwarna kuning keputihan dan terlihat lebih kusam dari pada kopra normal yang berwarna bening kekuning-kuningan. Perbedaan tersebut mempengaruhi kualitas dan

⁷ Ibid., 2.

harga jual kelapa kopra, meskipun masyarakat mengetahui perbedaan antara kelapa kopra yang memiliki kualitas baik dan kelapa kopra yang memiliki kualitas kurang baik, namun dalam pengemasannya masyarakat mencampuran kedua jenis kualitas kelapa kopra tersebut.⁸

Salah satu syarat suatu objek dapat diperjualbelikan adalah diketahui spesifikasi objeknya oleh pembeli hal tersebut agar tidak ada perselisihan diakhir pelaksanaan akad dan terhindar dari jual beli *gharar*. Apabila terdapat cacat pada objek maka penjual harus mengatakan kepada pembeli bahwa barang tersebut memiliki cacat dan pembeli akan memiliki hak *khiyar*.⁹

Beragamnya bentuk jual beli yang digunakan saat ini tentu saja membutuhkan analisis dengan berbagai perspektif untuk memastikan bahwa jual beli tersebut tidak melanggar kaidah-kaidah hukum yang berlaku, seperti halnya jual beli kelapa kopra di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam pelaksanaan jual beli salah satu penjual akan menghubungi tengkulak sebagai wakil dan menanyakan kisaran harga kelapa kopra perkilogramnya saat itu serta kapan tengkulak dapat mengambil kelapa kopra milik warga seperti biasanya, pada saat itu akad tidak disebutkan lagi karena sudah disepakati saat pertamakali tengkulak masuk di Desa Pancur yaitu pada tahun 2004. Setelah semuanya *deal* satu atau dua hari sebelum tanggal pengambilan kelapa kopra dari pihak tengkulak akan datang membawakan karung yang digunakan untuk mengemas kelapa kopra, bagi siapa saja yang ingin menjual kelapa kopra kepada tengkulak tersebut

⁸ Wito, *Hasil Wawancara*, Indragiri Hilir, 03 Februari 2020.

⁹ Muhammad Nur Ichwan Muslim, "Jual Beli dan Syarat-Syaratnya," dalam <https://muslim.or.id/222-jual-beli-dan-syarat-syaratnya.html>, (diakses pada tanggal 23 Januari 2020, jam 09.50).

dipersilahkan mengambil karung dan mengumpulkan kelapa kopra di lapangan tempat terjadinya jual beli seperti biasanya di hari yang telah di sepakati. Pada saat penimbangan kelapa kopra penjual dan tengkulak tidak selalu bertemu, penjual hanya memberi nama pada tumpukan karung kelapa kopra miliknya, ketika tengkulak tiba seluruh karung kelapa kopra yang ada akan langsung ditimbang, sedangkan uang hasil penimbangan dapat diambil satu minggu atau dua minggu setelah penimbangan di kediaman tengkulak (langkau) seperti biasanya.

Meskipun dalam kebiasaan jual beli di Desa Pancur menggunakan satuan berat kilogram, namun terkadang tengkulak hanya menghitung jumlah karung yang ada kemudian memasukkan kedalam kendaraan pengangkut apabila pada saat penimbangan tidak di saksikan oleh penjual. Perkiraan berat pada setiap karung biasanya mengikuti rata-rata berat karung yang ditimbang sebelumnya yaitu 35-38 kilogram, padahal setiap petani memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengemas kelapa kopra. Sebagian petani langsung memasukkan kelapa kopra ke dalam karung, namun sebagian lagi menumbuk kelapa kopra yang telah dimasukkan ke dalam karung agar isi dalam karung tersebut lebih banyak, hal tersebut di lakukan agar menghemat karung yang akan digunakan juga mempercepat pengangkutan kelapa kopra. Berat kelapa kopra yang langsung dimasukkan kedalam karung sekitar 30-40 kilogram, sedangkan untuk kelapa kopra yang di tumbuk memiliki berat sekitar 45 sampai dengan 50 kilogram.¹⁰

¹⁰ Topan, *Hasil Wawancara*, Indragiri Hilir, 03 Februari 2020.

Salah satu syarat sah dalam akad adalah adanya relevansi antara *ijāb* dan *qabūl*, apa bila *qabūl* menyelisih kandungan *ijāb* maka transaksi tidak sah. Bukan hanya dalam *qabūl*, pelaksanaan jualbelipun harus sama dengan apa yang *disighatkan* atau dalam kata lain memenuhi akad.¹¹ Dalam suroh al-Māidah Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu, ... (QS. al-Maidah: 1)

Ayat tersebut merupakan perintah bagi siapa saja yang melakukan akad untuk memenuhi apa-apa yang diucapkan, karena dalam arti khusus akad adalah transaksi yang ditandai dengan *ijab* dan *qabul*.

Peneliti memilih tempat penelitian di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dikarenakan desa tersebut merupakan salah satu desa yang menghasilkan kelapa kopra dalam jumlah besar. Sehubungan dengan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KELAPA KOPRA DI DESA PANCUR KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian perlu membuat suatu rumusan masalah agar penelitian yang dilakukan menjadi terarah, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

¹¹ Kholid Syamhudi, “Akad dan Rukunnya dalam Pandangan Islam,” dalam <https://almanhaj.or.id/3621-akad-dan-rukunnya-dalam-pandangan-islam.html>, (diakses pada 22 Januari 2020, jam 21.45).

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kualitas Kelapa Kopra yang diperjualbelikan di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kejelasan kuantitas Kelapa Kopra yang diperjualbelikan di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti perlu menentukan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, tujuan penulisan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui hukum pencampuran kualitas Kelapa Kopra yang diperjualbelikan di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir ditinjau dari hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap kejelasan kuantitas Kelapa Kopra di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, maka manfaat dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan suatu pemahaman dan pengembangan pemikiran mengenai bagaimana bertransaksi yang Islami sesuai dengan syariat Islam, dan diharapkan akan berguna sebagai bahan kajian bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai rujukan bagi penjual dan pembeli dalam bertransaksi diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat, sehingga mampu menjalankan usahanya dengan aman dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis karena dapat menambah pengetahuan tentang muamalah juga dapat menambah pengalaman mengenai bagaimana menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dengan menggaui data-data yang dilapangan.

E. Telaah Pustaka

Banyak pembahasan mengenai jual beli yang telah dikaji dalam karya tulis, namun secara khusus yang membahas jual beli kelapa kopra belum ada. Telaah pustaka yang digunakan penulis adalah berbentuk skripsi-skripsi yang sudah ada, diantaranya:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Nining Astuti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pohon di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Pacitan” tahun 2016. Pada Skripsi tersebut penyusun meneliti mengenai akad dan kualitas objek yang diperjual belikan, pada hasil penelitian tersebut dipaparkan bahwa akad yang dilaksanakan sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli, namun pada praktik jual beli dengan penangguhan tanpa penetapan waktu yang jelas akan menjadi *gharar* karena pihak lain merasa dirugikan. Sedangkan dalam hal kualitas objek juga

sudah sesuai hukum Islam karena penaksiran dan pengukuran kualitas dilakukan secara langsung dan jika ada kerusakan saat sudah ditebang maka sudah dimaklumi kedua belah pihak.¹²

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Rinda Nandy Pangastuti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli Seledri di Pasar Plaosan Magetan” tahun 2016. Pada skripsi tersebut penulis membahas mengenai praktik jual beli yang terjadi dan sistem borongan yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat dan rukunnya sesuai fiqh meskipun objeknya mengandung dengan air namun dengan kerelaan kedua pihak maka jual beli tersebut sah menurut fiqh kemudian pada sistem borongan yang dilakukan pedagang menyembunyikan kecacatan pada objek sehingga termasuk kedalam jual beli yang tidak sah menurut fiqh.¹³

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Analisis fiqh terhadap Praktik Jual Beli Batu Akik dalam Bentuk Bongkahan di Pasar Hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo” ditulis oleh Noval Ibnu Hasan. Pada penelitian tersebut penulis fokus pada akad dan penetapan harga. Penulis memaparkan bahwa pada akad yang terjadi penjual dan pembeli sudah memenuhi syarat dan rukun fiqh dan telah sah sedangkan pada harga pada bongkahan batu akik juga dinyatakan sah karena kedua pihak telah sepakat meskipun menggunakan harga taksiran.¹⁴

¹² Nining Astuti, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pohon di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo 2016), 24.

¹³ Rinda Nandy Pangastuti, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli Seledri di Pasar Plaosan Magetan, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo 2016), 1.

¹⁴ Noval Ibnu Hasan, Analisis fiqh terhadap Praktik Jual Beli Batu Akik dalam Bentuk Bongkahan di Pasar Hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2017), 2.

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Aos Saeful Azhar yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Jual Beli Buah Alpokat di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan” yang disusun pada tahun 2019. Skripsi tersebut membahas mengenai akad dan penetapan harga jual beli borongan. Pada hasil penelitian dipaparkan bahwa akad yang dilakukan sudah sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam Hukum Ekonomi Syariah begitu juga dalam hal penentuan harga borongan yang sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah karena penetapan harga didasarkan pada harga pasar dalam batas keladziman harga serta telah disepakati kedua pihak.¹⁵

Kelima, Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan (Studi Kasus Jual Beli Kelapa Di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang)” yang ditulis oleh Anisatul Maghfiroh. Penulis fokus pada pandangan Islam terhadap praktek jual beli tersebut, penulis memaparkan bahwa jual beli yang terjadi tidak sah karena tidak ada kejelasan mengenai jumlah kelapa yang dipesan serta adanya unsur *gharar* berupa pembayaran tidak sempurna dari pihak pembeli sehingga dapat merugikan salah satu pihak.¹⁶

Berdasarkan penjelasan penelitian terdahulu diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Meskipun penelitian terdahulu membahas mengenai jual beli

¹⁵ Aos Saeful Azhar, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Buah Alpokat di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2019), 84.

¹⁶ Anisatul Maghfiroh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan (Studi Kasus Jual Beli Kelapa di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang), *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017), 119.

namun dari ketiga skripsi tersebut belum ada yang membahas secara spesifik tentang praktik jual beli kelapa kopra, karena itulah penelitian ini menjadi menarik karena belum ada yang menelitinya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), penelitian lapangan ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan memperoleh informasi dan pendapat-pendapat dari subjek penelitian dalam memberikan keterangan mengenai praktik jual beli kelapa kopra. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara menyeluruh sesuai dengan konteks, penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek penelitian.¹⁷ Pada penelitian kualitatif peneliti tidak membuat perlakuan karena peneliti hanya mengumpulkan data berdasarkan pandangan dari subjek penelitian, atau dalam kata lain bersifat *emic*.¹⁸ Pada pendekatan kualitatif pengambilan data atau penjarangan fenomena dari keadaan sewajarnya.¹⁹

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti ialah sebagai pengamat penuh, artinya peneliti hanya melakukan pengamatan saja tanpa terlibat kedalam objek yang diteliti. Penelitian yang dilakukan ini juga diketahui oleh responden dan

¹⁷ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 64.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 6.

¹⁹ Afifudin, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 101.

diperbolehkan oleh responden karena penelitian ini bertujuan untuk memecahkan persoalan dan sebagai sebuah ilmu pengetahuan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena tempat tersebut merupakan tempat yang cukup besar dalam pembuatan kelapa kopra di kabupaten tersebut sehingga peneliti dapat mengetahui informasi lebih banyak dan valid mengenai kuantitas dan kualitas objek dalam praktik jual beli tersebut.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

1) Data Umum

Data umum yang penulis digunakan adalah data yang berasal dari gambaran umum tentang Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu meliputi jejak geografis, keadaan penduduk, keadaan beragama, serta keadaan sumber pendapatan masyarakat Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

2) Data Khusus

Data khusus yang penulis digunakan adalah data yang berasal dari masyarakat Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir mengenai fenomena jual beli kelapa kopra.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer berbentuk kata-kata atau ucapan serta perilaku orang-orang yang diamati dan diwawancarai.²⁰ Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir yang terlibat dalam praktik penjualan kelapa kopra dan juga tengkulak yang membeli kelapa kopra.

2) Sumber Data Skunder

Data sekunder yang merupakan data pendukung berasal dari non manusia, artinya tambahan dalam penelitian ini berbentuk surat-surat atau segala bentuk dokumentasi yang berhubungan dengan fokus penelitian.²¹

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara memberikan pertanyaan mengenai sebuah fenomena kepada informan atau responden.²² Dalam pelaksanaan wawancara peneliti akan mengarahkan responden pada sebuah topik yang sedang diteliti agar peneliti mendapat informasi lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut.²³

²⁰ Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, 58.

²¹ Ibid.

²² Afifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 131.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 231.

Dalam wawancara peneliti berkedudukan sebagai penanya atau penggali informasi dan responden bertindak sebagai pembeli informasi atau disebut juga dengan informan. Dalam penelitian ini peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada masyarakat yang mengolah kelapa kopra dan disertai dengan penjelasan, saat informan menjawab peneliti akan menilai jawaban-jawaban tersebut dan mengadakan paraphrase (menyatakan isi jawaban dengan kata-kata lain) serta menggali keterangan lebih lanjut dan berusaha melakukan rangsangan atau dorongan untuk mengungkapkan semua fakta yang ada.²⁴

Pada penelitian ini akan menggunakan tipe wawancara tidak terstruktur yang bersifat luwes dan terbuka, hal tersebut karena dalam wawancara akan dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara terbuka dan tanpa menggunakan pedoman wawancara, pertanyaan yang akan peneliti ajukan kepada informan bersifat fleksibel namun tetap mengarah pada permasalahan yang sedang diteliti. Meskipun pada wawancara ini beresiko *dross rate* (jumlah materi atau informasi yang tidak berguna dalam penelitian).²⁵

Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara tentu saja mengenai pengalaman, pendapat pribadi, pengetahuan, latar belakang dan perasaan informan²⁶ yang berhubungan dengan kelapa kopra.

²⁴ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 161.

²⁵ Ibid., 164.

²⁶ Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 131.

b. Observasi

Secara bahasa observasi berarti memperhatikan dengan penuh perhatian atau mengamati tentang apa yang terjadi.²⁷ Secara bahasa observasi diartikan sebagai suatu kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam objek penelitian.²⁸ Observasi memungkinkan peneliti untuk merasakan apa yang dirasakan subjek penelitian dan kehidupan budaya dari pandangan serta sudut subjek penelitian.²⁹ Selain mengamati peneliti juga ingin terlibat secara langsung dalam kegiatan pembuatan kelapa kopra tersebut atau dikatakan dengan observasi partisipan (*participant observation*).

Dalam penelitian ini penulis secara langsung berada di tengah-tengah responden untuk mengamati praktik jual beli kelapa kopra dalam hal akad yang digunakan dan kualitas objeknya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari subjek penelitian. Dokumentasi menjadi pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif lapangan.³⁰ Dokumentasi digunakan sebagai sumber data karena

²⁷ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, Bandung: Refika Aditama, (2014), 209.

²⁸ Afifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 134.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 175.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 240.

bermanfaat untuk memperkirakan atau menafsirkan data.³¹ Study dokumen merupakan pelengkap dari metode wawancara dan observasi.³²

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, kemudian mengelompokkan data kedalam suatu kategori, pola dan satuan uraian dasar.³³ Analisis data juga dapat diartikan proses penyusunan data yang terkumpul.³⁴

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara induktif. Pendekatan induktif memungkinkan temuan-temuan penelitian muncul dari keadaan umum tema-tema dominan dan signifikan yang ada dalam data. Analisis induktif adalah metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta pengamatan menuju pada teori.

Analisa yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan analisa data induktif. Analisa induktif adalah proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan), yang kemudian data tersebut dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan.

³¹ Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 217.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 326.

³³ Afifudin, *Metodologi Penelitian Hukum*, 145.

³⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia), 209.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pengecekan atau pemeriksaan data yang untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar penelitian ilmiah. Keabsahan data menjadi konsep penting.³⁵

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi yang diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data.³⁶ Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding³⁷ dan pengecekan kembali derajat kepercayaan data melalui waktu dan metode yang berbeda, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara:

- a. Membandingkan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.
- c. Membandingkan data yang diperoleh dari subjek penelitian saat ditempat umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pandangan subjek penelitian, seperti rakyat biasa, rakyat menengah, orang berpendidikan, orang berada dan pemerintahan.

Banyaknya ditemukan data-data yang berbeda dalam teknik triangulasi ini menjadi sesuatu yang biasa, yang terpenting adalah dapat mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan tersebut. Untuk mendapatkan data yang akurat terdapat dua strategi, yaitu pengecekan

³⁵ Lexy *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 321.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 241.

³⁷ Afifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 143.

derajat kepercayaan teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan dari beberapa sumber data dengan metode yang sama.³⁸

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab-bab yang dibuat satu sama lain, dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan skripsi. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi, antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini secara keseluruhan skripsi yaitu meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : JUAL BELI DALAM ISLAM

Bab ini berisi landasan teori untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang teori mengenai jual beli dan akad berdasarkan ketentuan hukum Islam seperti definisi jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, dan hikmah disyariatkannya jual beli.

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif: edisi revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 331.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI KELAPA KOPRA DI DESA PANCUR KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Bab ini mencakup pembahasan tentang gambaran umum mengenai profil desa dan khusus mengenai tentang praktik jual beli kelapa kopra di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir diantaranya mengenai penentuan kuantitas yang digunakan, kualitas objek pada jual beli dan data-data lain yang peneliti temukan.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KELAPA KOPRA DI DESA PANCUR KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Bab ini merupakan inti pembahasan dari penelitian skripsi. Dalam bab ini berisi mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kelapa kopra di desa tersebut mengenai penentuan kuantitas dan kualitas objek yang di perjualbelikan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang meliputi: kesimpulan dan saran-saran. Pada bagian akhir skripsi ini juga memuat lampiran-lampiran seperti transkrip wawancara, surat-surat dan daftar riwayat hidup.

BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa jual beli berasal dari kata *al-bai'* yang artinya menukar suatu barang dengan barang yang lain, sedangkan secara istilah adalah memberikan hak milik terhadap benda yang bernilai harta dengan cara penukaran yang diizinkan oleh *syara'*, atau memberikan hak kepemilikan manfaat untuk selamanya dengan harga yang bernilai harta.¹

Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai kegiatan menukar harta dengan harta lainnya melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan dengan cara yang telah ditetapkan.² Syaikh Al-Qalyubi mendefinisikan jual beli sebagai akad saling mengganti harta yang berakibat kepada perpindahan kepemilikan benda untuk tempo waktu selamanya dan bukan dengan tujuan untuk *bertaqarrub* kepada Allah Swt.³

Inti dari definisi jual beli adalah perjanjian menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua pihak, pihak pertama menerima benda dan pihak kedua menerima imbalannya sesuai perjanjian yang ditetapkan keduanya. Ketetapan hukum yang dimaksud yaitu syarat, rukun dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli

¹ A. Hufaf Ibry, *Fathul Qorib Al-Mujib* (Surabaya: Al-Miftah, 2008), 371.

² A. Otong Busthomi dan Husnul Khotimah, "Jual Beli Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam," *Al-Mustashfa*, 2 (Desember 2017), 15.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), 24.

sehingga apabila syarat ataupun rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan tukar menukar benda yang memiliki nilai yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara dua pihak dan dilakukan berdasarkan ketentuan *syara'*.

B. Dasar Hukum Jual Beli

1. Dalil al-Qur'an

Jual beli disyariatkan oleh dalil-dalil al-Qur'an diantaranya pada surat an-Nisā ayat 29 Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan jalan suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisā: 29)⁴

Ayat tersebut merujuk pada perniagaan atau transaksi lainnya yang dilakukan secara batil. Batil dalam konteks muamalah yaitu melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'* seperti transaksi berbasis riba (bunga). Ayat ini juga memberi pemahaman bahwa dalam mendapatkan harta harus dengan kerelaan semua pihak yang bertransaksi seperti kerelaan antara penjual dan

⁴ Al-Qur'an, 4: 29.

pembeli.⁵ Jual beli juga telah di sahkan al-Qur'an, Allah Swt. berfirman:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ

الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (QS. al-Baqarah: 198).

Ayat tersebut memberi keabsahan dalam menjalankan usaha untuk mendapatkan anugrah Allah Swt. Ibn Abbas dan para Mujahid meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan bahwa menjalankan usaha dan perdagangan dimusim haji merupakan perbuatan dosa karena musim haji merupakan masa-masa mengingat Allah, maka ayat ini memberikan legalisasi atas transaksi yang dilakukan saat musim haji.⁶

2. Dalil dari Hadith

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) 71.

⁶ Ibid., 72.

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur” (HR. al-Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al-Hakim).⁷

3. Dalil dari ijma’

Ibn Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat diperbolehkannya *bai’* karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti memiliki ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Sedangkan orang lain tidak akan memberikan dengan mudahnya sesuatu yang diinginkan itu tanpa adanya kompensasi, dengan diperbolehkannya *bai’* setiap orang dapat meraih kebutuhannya.

4. Dalil dari Qiyas

Semua syari’at Allah Swt. yang berlaku mengandung nilai filosofis dan rahasia tertentu yang tidak diragukan siapapun yang menyembahnya, nilai filosofis yang terkandung diperbolehkannya jual beli sebagai media bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan menukar harta dan kebutuhan hidupnya dengan orang lain.⁸

⁷ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, terj. Tahirin Saputra, et. al. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 223.

⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Madarul-Wathan Lin-Nasyir, Riyadh, KSA, 2004), 5.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Agar jual beli menjadi sah sebagaimana disyariatkan agama, jual beli harus memenuhi rukun yang merupakan unsur pokok dalam jual beli, rukun dalam jual beli adalah:

1. Akad Jual Beli (*ijāb qabūl*)

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah secara umum akad adalah segala perbuatan yang diazamkan seseorang untuk melaksanakannya, baik karena dirinya sendiri atau karena ada hubungannya dengan orang lain. Sedangkan secara khusus yaitu keterikatan *ijāb* dan *qabūl* dengan jalan yang *syar'i* yang berpengaruh dengan objek perikatan.⁹ Akad dalam jual beli merupakan ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum adanya akad atau *ijāb qabūl* dilaksanakan sebab akad menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, meskipun kerelaan tidak dapat dilihat namun indikasinya terlihat dari akad tersebut. Pada dasarnya akad dilakukan dengan lisan, namun jika tidak memungkinkan diperbolehkan menggunakan tulisan yang mengandung arti *ijāb qabūl* jika pihak yang berakad tidak dapat berbicara.¹⁰

Selain hal tersebut juga terdapat syarat bagi *ijāb qabūl* yang dilaksanakan, yaitu:

- a. *Qabūl* harus sesuai dengan *ijāb* pada kata ataupun makna, baik jenis, sifat maupun ukuran, jika ini terjadi maka barulah dua keinginan akan bertemu dan saling merelakan.

⁹ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 73.

¹⁰ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 56.

- b. Tidak diselingi dengan ucapan yang tidak ada hubungannya dengan akad.
 - c. Tidak ada jeda diam yang panjang atau yang menggambarkan sikap penolakan dalam *ijāb dan qabūl*.¹¹
 - d. Akad kepemilikan tidak dibatasi dengan waktu.¹²
2. Pihak yang berakad

Pihak yang berakad adalah penjual dan pembeli, karena keduanya sangat andil dalam terjadinya pemindahan kepemilikan barang dengan harga yang disepakati.¹³ Syarat bagi orang-orang yang boleh berakad adalah:

- a. *Mumayyiz*, *baligh* dan berakal, maka jual beli yang dilakukan anak dibawah umur menurut jumhur ulama adalah tidak sah, namun menurut madzhab Hanafi *baligh* tidak menjadi syarat sah karena anak dibawah umur jika dia sudah *mumayyiz* dapat melakukan jual beli selama ia mendapatkan izin dari walinya.¹⁴
- b. Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad maka jual beli tidak sah menurut Syafi'iyah. Sedangkan menurut jumhur ulama akadnya akan tetap sah apabila mendapat izin dan menjadi tidak sah apabila tidak mendapatkan izin.

¹¹ Ibid., 34.

¹² Ibry, *Fathul Qorib Al-Mujib*, 374.

¹³ Azzam, *Fiqh Muamalah*, 38.

¹⁴ Huda, *Fiqh Muamalah*, 56.

- c. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad, jika terdapat adanya paksaan maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama.¹⁵

3. Barang yang diakadkan

Barang yang diakadkan merupakan sesuatu yang menjadi berubah hukumnya dikarenakan akad itu.¹⁶ Objek akan dipindahkan kepemilikannya dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain.¹⁷ Secara umum barang yang boleh diperjualbelikan memiliki syarat sebagai berikut:

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan.

Mazhab Syafi'iyah mensyaratkan barang yang diperjualbelikan harus suci, barang najis atau barang suci yang terkena najis dan tidak memungkinkan untuk disucikan dengan metode cuci atau basuh meskipun bisa disucikan melalui metode memperbanyak air seperti air najis atau melalui metode ekstraksi seperti kulit bangkai yang disamak maka termasuk barang yang tidak sah karena dianggap sama seperti barang najis itu sendiri. Sedangkan mazhab Hanafiyah dan Dhahiriyah tidak disyaratkan harus berupa barang suci, melainkan barang yang boleh memanfaatkan secara *syar'i* meskipun berupa benda najis.¹⁸

¹⁵ Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 18.

¹⁶ Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 77.

¹⁷ Ibid., 47.

¹⁸ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboy Press, 2013), 6-7.

b. Memberi manfaat (*muntafa' bih*)

Dalam perspektif *syar'i* barang diakui *muntafa' bih* jika kemanfaatannya dilegalkan oleh *syar'i*. Dalam perspektif *'urfi* barang diakui sebagai *muntafa' bih* jika sudah lumrah dimanfaatkan sehingga diakui oleh publik memiliki nilai ekonomis. Objek yang dimaksud yaitu sesuatu yang menjadi kecendrungan oleh manusia dan memberi manfaat bagi pemiliknya, maka sesuatu yang tidak bermanfaat tidak dapat dikategorikan sebagai harta.¹⁹

c. Tidak ditaklikkan dengan sesuatu, yaitu dikaitkan atau digantungkan dengan hal lain seperti jika nenekku pergi aku akan menjual motor ini kepadamu.

d. Tidak dibatasi waktu, tidak sah menjual barang dengan dibatasi waktu karena jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang hanya dibatasi oleh ketentuan *syara'*.²⁰

e. Dapat diserahkan dengan cepat ataupun lambat.

Para ahli hukum islam berbeda pendapat dalam menyimpulkan asas hukum dari hadith Rasulullah yang melarang jual beli *gharar*, pernyataan yang tegas dikemukakan oleh al-Kasan ahli hukum mazhab Hanafiyah yang mengatakan bahwa salah satu syarat objek akad yaitu objek ada pada waktu akad ditutup sehingga tidak terjadi akad jual beli barang yang tidak ada atau barang yang berisiko menjadi tidak ada.

¹⁹ Ibid., 8.

²⁰ Hendi, *Fiqh Muamalah*, 72

Namun al-Qiyyim ahli hukum dari mazhab Hambali mengatakan bahwa alasan hukum Rasulullah melarang terhadap jual beli barang yang tidak ada pada seseorang adalah *gharar*, bukan tidak adanya barang pada waktu ditutupnya akad..²¹

Dari penjelasan diatas maka tidak sah menjual burung yang sedang terbang meskipun burung tersebut jinak atau menjual ikan yang masih berada di air kecuali jika ikan tersebut berada di kolam yang jernih airnya sehingga dapat diketahui oleh keduanya agar tidak ada unsur penipuan.

f. Memiliki kewenangan

Pelaku transaksi harus memiliki kewenangan atas objek jual beli, kewenangan dapat melalui salah satu dari empat hal:

- 1) Kepemilikan (*milk*)
- 2) Perwakilan (*wakalah*)
- 3) Kekuasaan (*wilayah*) karena berperan sebagai wali seperti wali anak kecil, penerima wasiat dan sebagainya
- 4) Legitimasi syariat (*idzu asy-syar'i*) seperti penemuan barang hilang.

Pelaku jual beli yang tidak memiliki kewenangan salah satu dari 4 hal tersebut maka jual beli yang dilakukan termasuk transaksi *fudluli* yang batal secara hukum. Jika pada saat transaksi diduga tidak memiliki kewenangan namun selanjutnya terbukti memiliki otoritas maka jual belinya sah sebab dalam muamalah

²¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),193-199.

yang menjadi pertimbangan hukum adalah realitas yang sebenarnya bukan asumsi. Tidak sah seseorang yang melakukan transaksi jual beli atas sesuatu yang tidak menjadi hak milik secara penuh pada saat transaksi.²²

- g. Dapat diketahui bentuk, ukuran atau takarannya.

Menjual sesuatu yang tidak dapat diketahui dapat mengakibatkan perselisihan karena mengandung *gharar* yang dilarang Islam, maka tidak sah menjual sesuatu yang tidak dapat dilihat atau tidak diketahui secara jelas.²³

D. Bentuk-bentuk Jual Beli

Jumhur ulama membedakan jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Jual beli yang *shahih*

Jual beli dapat dikatakan *shahih* apabila memenuhi rukun dan syarat sah dalam jual beli mulai dari objek, *shighat*, dan kedua pihak juga memenuhi syarat sebagai *'aqid*.

2. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan batal apabila terdapat salah satu atau seluruh rukun dan syaratnya tidak terpenuhi atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan. Jenis-jenis jual beli yang batil diantaranya:

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli buah yang bunganyapun belum ada.

²² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, 9.

²³ Muhammad At-Tayyar, *Insiklopedi Fiqh Muamalah*, 8.

- b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli seperti jual beli barang yang hilang.
- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik namun didalamnya ada unsur tipuan, seperti menjual kurma yang ditumpuk diatasnya berkualitas baik tetapi dalam tumpukan itu terdapat kurma yang busuk.
- d. Jual beli benda najis.
- e. Jual beli air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang karena milik bersama.²⁴

E. ‘Urf Dalam Jual Beli

Kata ‘urf secara etimologi yaitu sesuatu yang dipandang baik dan dapat diterima oleh akal sehat, sesuatu tersebut dikerjakan secara berulang. Sedangkan secara terminologi ‘urf didefinisikan sebagai kebiasaan perkataan ataupun perbuatan mayoritas umat.²⁵

Dalam kaidah Islam terdapat empat syarat agar suatu kebiasaan dapat menjadi sebuah hukum:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat, hal ini menunjukkan kebiasaan tidak berkenaan dengan hal perbuatan maksiat.
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikatakan sudah mendarah daging dalam masyarakat.
3. Tidak bertentangan dengan al-Qur’an maupun Hadith.

²⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Raja Grafindo, 2015), 171.

²⁵ Muhammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 151.

4. Tidak mendatangkan kemudharatan.²⁶

Ditinjau dari segi materialnya, *'urf* diklasifikasikan menjadi *'urf qawli* dan *'urf amali*, yaitu:

1. *'Urf qawli*, yaitu kebiasaan masyarakat untuk mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungapan itu dapat dipahami masyarakat, misalnya kata *waladun* yang artinya “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan, kata *waladun* diberlakukan juga untuk perempuan dikarenakan tidak ditemukan kata dengan makna yang sama yang diperuntukkan untuk perempuan dengan kata *mu'annath*. Penggunaan *walad* untuk perempuan dan laki-laki (mengenai waris) terdapat pula dalam surah *an-Nisa* ayat 11-12.
2. *'Urf amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa dan perbuatan muamalah keperdataan. Perbuatan biasa yang dimaksud yaitu kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain seperti mengkonsumsi makanan dan minuman khusus. Sedangkan *'urf* yang berkaitan dengan muamalah keperdataan yaitu kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad dan transaksi lainnya dengan cara tertentu,²⁷ seperti kebiasaan masyarakat menjual hasil panen secara bersamaan.

Dilihat dari keabsahannya *'urf* diklasifikasikan menjadi *'urf shahih* dan *'urf fasid*, yaitu:

1. *'Urf shahih* yaitu kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadith serta tidak

²⁶ Ridho Rokamah, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2016), 70.

²⁷ Muhammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, 154.

menghilangkan kemaslahatan dan tidak mendatangkan kemudharatan, seperti mengantarkan barang yang dijual sampai rumah pembeli.

2. ‘*Urf fasid*’ adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syara’ dan kaidah dasar dalam syara’, seperti kebiasaan masyarakat membolehkannya riba.

Para fuqoha dalam mazhab fikih sepakat untuk menjadikan ‘*urf*’ sebagai dalil hukum Islam selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Perbedaan pendapat diantara mereka terjadi mengenai batasan dan lingkup aplikasi ‘*urf*’ sendiri, dengan demikian para fuqaha menjadikan ‘*urf*’ dalam masyarakat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam.²⁸

F. Takaran Jual Beli dalam Islam

Menakar diartikan sebagai mengukur untuk mengetahui kadar, berat dan harga, takaran yang sering digunakan dalam jual beli yaitu timbangan. Dalam dalam melaksanakan transaksi perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat harus selalu diutamakan. Dalam al-Qur’an Allah Swt. berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami (Allah) tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. (QS. al-An’am: 152).²⁹

Syaikh asy-Syinqithi mengatakan bahwa melalui ayat ini Allah Swt. memerintahkan umatnya untuk menyempurnakan takaran dan timbangan

²⁸ Ibid., 156.

²⁹ Al-Qur’an, 6: 152.

dengan adil dan menyatakan jika terjadi kekurangan dalam penimbangan tanpa kesengajaan maka tidak mengapa.³⁰

Dalam ayat lain Allâh Swt. berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS. al-Isra: 35).³¹

Orang yang menyalahi ketentuan yang adil ini berarti telah menjerumuskan dirinya sendiri dalam ancaman kebinasaan. Hingga saat ini praktek ini masih menjadi karakter sebagian orang yang melakukan jual-beli, baik pedagang maupun pembeli. Terkadang pembeli meminta takaran dan timbangan dipenuhi, dan ditambahi. Sementara sebagian pedagang melakukan hal sebaliknya, melakukan segala tipu muslihat untuk mengurangi takaran dan timbangan guna meraup keuntungan lebih dari kecurangannya.³²

³⁰ Abu Minhal, "Curang Dalam Timbangan dan Takaran Mengundang Kerusakan di Dunia dan Celaka di Aherat," dalam <https://almanhaj.or.id/3654-curang-dalam-timbangan-dan-takaran-mengundang-kerusakan-di-dunia-dan-celaka-di-akherat.html> (diakses pada tanggal 29 Maret 2020, jam 10.50).

³¹ Al-Qur'an, 17: 35.

³² Abu Minhal, "Curang Dalam Timbangan dan Takaran Mengundang Kerusakan di Dunia dan Celaka di Aherat,".

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI KELAPA KOPRA DI DESA PANCUR KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

A. Sekilas Tentang Desa Pancur

1. Keadaan Geografis

Desa Pancur merupakan desa yang terletak antara Desa Pengalihan dan Desa Sencalang. Awalnya desa pancur merupakan kawasan Desa Pengalihan, namun pada tahun 1997 terjadi pemekaran Desa Pengalihan dan berdirilah Desa Pancur. Desa ini terletak 48 Kilometer sebelah barat Ibu kota Kecamatan Keritang, 114 kilometer dari Ibu kota kabupaten Indragiri Hilir, 352 kilometer dari Provinsi Riau. Desa Pancur berbatasan dengan:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pengalihan
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sencalang
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kempas
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kemuning

Desa Pancur mempunyai kondisi geografis dengan tipologi daerah datar terdiri dari tanah gambut, tanah liat dan rawa. Kondisi ini dimanfaatkan oleh penduduk Desa Pancur dan masyarakat lainnya yang memiliki hak kepemilikan tanah di Desa Pancur untuk mengolah tanah seperti untuk pertanian untuk daerah tanah rawa, perkebunan, sawit dan lain-lain untuk daerah tanah gambut.

Memiliki luas wilayah 63 Km², jumlah penduduk Desa Pancur mencapai 3.060 jiwa dengan 994 kepala keluarga. Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak masyarakat Desa Pancur terdiri dari empat suku yaitu Melayu, Jawa, Banjar, Bugis. Namun suku yang banyak menempati Desa Pancur adalah suku Bugis, karena pendatang-pendatang yang di Desa Pancur ini lebih banyak dari suku Bugis. Meskipun sukunya beragam namun tidak pernah terjadi perselisihan antar suku, bahkan mayoritas penduduk Desa Pancur mampu mengartikan bahasa-bahasa dari suku lainnya.

2. Keadaan Demografi

Penduduk desa Pancur berjumlah 3.060 jiwa dengan 994 Kepala Keluarga, besarnya jumlah penduduk tentu saja penanganan kependudukan sangat penting untuk meningkatkan SDM sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan.

Tabel 3.1: Jumlah Penduduk Desa Pancur

Keterangan	Jumlah
Laki-laki	1.531 jiwa
Perempuan	1.529 jiwa
Jumlah Total	3.060 jiwa
Jumlah Kepala Keluarga	994 KK

Sumber: Data Kependudukan Desa Pancur tahun 2019

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Desa Pancur memiliki 994 Kepala Keluarga dengan 3.060 jiwa yang terdiri dari 1.531 jiwa laki-laki dan 1.529 jiwa perempuan.

Perkembangan jumlah penduduk Desa Pancur cenderung meningkat karena tingkat kelahiran lebih besar dari pada kematian serta penduduk yang masuk lebih besar dari penduduk yang keluar.

Table 3.2: Laju Pertumbuhan Penduduk

No.	Dusun	Jumlah Penduduk	
		2018	2019
1	Pancur	550	540
2	Kembang Makmur	510	549
3	Sukses	430	420
4	Hidayah	510	500
5	Sari Raya	320	350
6	Tua	394	365
7	Plasma	332	336
	Jumlah	3.046	3.06

Sumber: Data Kependudukan Desa Pancur 2019

3. Keagamaan

Penduduk yang berada di Desa Pancur mayoritas merupakan penduduk asli yang sudah dari nenek moyangnya beragama Islam, meskipun sekarang sudah banyak penduduk pendatang namun juga beragama Islam.

Sarana tempat ibadah di Desa Pancur hanya terdapat bagi masyarakat yang beragama Islam saja dan untuk agama lain tidak tersedia. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Desa Pancur beragama Islam. Banyaknya sarana ibadah bagi masyarakat yang beragama Islam dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3: Jumlah Sarana Beribadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	7
2	Mushollah	13
	Jumlah	20

Sumber: Data Kependudukan Desa Pancur 2019

Dari penjelasan tabel diatas diketahui bahwa di Desa Pancur telah memiliki sarana yang cukup untuk melaksanakan ibadah. Selain digunakan untuk melaksanakan sholat, sarana ibadah tersebut juga fungisikan sebagai tempat pendidikan anak-anak dalam mempelajari al-Qur'an.

Selain adanya sarana penunjang untuk melaksanakan ibadah dan memperdalam ilmu agama, masyarakat desa pancur juga mempelajari ilmu agama dengan sarana pendidikan di sekolah, dengan mengundang orang-orang ahli dalam agama untuk mengajar, juga aktif dalam melakukan pengajian, hal ini dapat dilihat dengan selalu mengundang penceramah pada acara hari besar Islam.

4. Pendidikan

Pendidikan di Desa Pancur termasuk cukup maju, terdapat banyak tempat pendidikan yang dibangun atau didirikan, baik Negeri maupun Swasta oleh Pemerintah maupun oleh pihak Swasta yang peduli akan pentingnya pendidikan. Salah satu bantuan yang diberikan oleh pemerintah yaitu dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dan bantuan kepada pelajar yang kurang mampu.

Tabel 3.4: Sarana Pendidikan

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	2
2	SD/MI	4
3	MDA	2
4	MTs	1
5	MA	1
	Jumlah	10

Sumber: Data Kependudukan Desa Pancur 2019

Pada tabel di atas terlihat bahwa sarana dan prasarana pendidikan di Desa Pancur sudah cukup memadai, untuk meningkatkan kecerdasan anak didik dengan tersedianya lembaga pendidikan dari TK sampai dengan SMA sederajat. Hingga saat ini yang diperlukan yaitu kemampuan dalam mengelola dari pihak sekolah serta peran orang tua dalam menuntun anaknya untuk menggali ilmu di bidang agama dan umum.

5. Sosial Ekonomi

Penduduk Desa Pancur memiliki mata pencarian yang beragam dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu menjadi pegawai, pedagang, petani, serta menjadi buruh. Persentase mata pencarian penduduk desa pancur dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3.5: Mata Pencarian Masyarakat Desa Pancur

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Petani/perkebunan	1637	53%
2	Wirausaha/pedagang	203	7%
3	Nelayan/Buruh	251	8%
4	Pegawai Negeri Sipil	153	5%
5	Tidak Bekerja	817	27%
	Jumlah	3.060	100%

Sumber: Data Kependudukan Desa Pancur 2019

Pada table diatas terlihat bahwa presentasi terbesar dipegang oleh profesi sebagai petani, hal tersebut dapat menunjukkan bahwa Desa Pancur memiliki tanah yang subur, untuk lebih jelasnya berikut penulis uraikan secara keterangannya:

a. Petani/Perkebunan

Penduduk Desa Pancur yang bekerja sebagai Petani/Perkebunan yaitu 1637 jiwa (53%) dari keseluruhan jumlah penduduk. Terdapat beberapa jenis pertanian yang digeluti, di antaranya adalah kebun kelapa, sawit, ketan, padi, dan jagung.

Umumnya penduduk yang memiliki lahan tanah liat lebih memilih menanam pohon sawit, karena akan menghasilkan buah yang lebih berat serta besar dari pada tanah gambut. Hampir dari seluruh penduduknya mempunyai kebun kelapa sawit dikarenakan kelapa sawit memiliki rentang waktu yang cukup singkat untuk dipanen dalam rentang waktu setengah bulan sekali dan memiliki nilai jual yang tinggi. Biasanya kelapa sawit lebih banyak ditanam dibagian sebelah hulu parit

Meskipun demikian, kelapa lokal juga tidak kalah eksis keberadaannya di Desa Pancur, kelapa lokal biasanya dijual kepada tengkulak maupun secara eceran, kelapa yang dijual kepada tengkulak biasanya harus menunggu beberapa bulan hingga jumlahnya ratusan sampai dengan ribuan.

b. Wirausaha/pedagang

Jumlah wirausaha/pedagang di Desa Pancur tercatat sebanyak 203 jiwa (7%). Pedagang di sini juga bermacam-macam bentuknya, ada yang berdagang sembako, pakaian, buah-buahan, sayur-mayur dan makanan. Dengan adanya para pedagang ini dapat membantu masyarakat sekitarnya yang menanam buah-buahan dan sayuran untuk menjual hasil panennya, serta dapat membantu masyarakat lainnya yang berada disekitar Desa Pancur yang datang untuk mencari kebutuhan pokok.

c. Nelayan dan buruh

Penduduk yang menjadi Nelayan/Buruh juga terdapat cukup banyak, yaitu berjumlah 251 jiwa (8%). Ditambah dengan keadaan di Desa Pancur cukup mendukung, yaitu terdapat sungai dan banyak parit karena daerah ini dikelilingi oleh sungai besar bernama Sungai Batang Gangsal. Alat yang digunakan nelayan sangat beragam, diantaranya ada yang menggunakan jaring, empang, jala, dan tajur. Transportasi yang mereka gunakan adalah pompong dan sampan/perahu. Sebagian penduduk juga ada yang

berprofesi sebagai buruh bangunan, buruh upah, buruh timbang sawit, buruh tani dan lain sebagainya.

d. Pegawai Negeri Sipil

Saat ini penduduk Desa Pancur yang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah lebih meningkat, yaitu berjumlah 153 jiwa (5%). Baik yang menjadi guru maupun Pegawai Pemerintahan yang bertugas di desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi.

e. Tidak bekerja

Penduduk Desa Pancur yang tidak/belum bekerja berjumlah 817 jiwa (27%). Penduduk yang dikategorikan belum bekerja adalah mereka yang masih dalam tahap pendidikan, anak-anak dan juga sekaligus pengangguran. Namun sebenarnya tidak semua yang dalam tahap pendidikan murni pengangguran, karena kebiasaan di Desa Pancur sepulang sekolah dan hari libur biasanya anak-anak aktif membantu orang tua menggarap kebun bahkan ada yang bekerja dengan orang lain untuk mengisi waktu jika tidak ada kegiatan di rumah maupun sekolah.

B. Praktik Jual Beli Kelapa Kopra di Desa Pancur

1. Kualitas Kelapa Kopra yang Diperjualbelikan di Desa Pancur

Proses pembuatan kelapa kopra yang menggunakan panas matahari sebagai teknik pengeringan, keadaan cuaca tentu saja sangat mempengaruhi kualitas kelapa kopra. Kelapa kopra yang dibiarkan

terkena hujan akan menghasilkan kopra yang berwarna kuning keputihan yang artinya tidak baik kualitasnya, sebagaimana yang dikatakan bapak Matnur: *"Musim udan musim panas ke podo ae, musin udan sering udan, musim panas yo udan. Biasane awan panas, sore terang bengi ujuk-ujuk udan, pisan kenek udan warnane wes kuning gek lunyu kelopo ne, nak lagi pisan iso diilangi nak gelem ngumbah gek langsung kenek panas tapi gak putih resik bening ngono, tapi kelopo ewunan sopo seng gelem ngumbah siji-siji."*¹

Bapak Matnur mengatakan bahwa musim di daerah tersebut tidak menentu, meskipun musim panas namun tetap saja turun hujan dan biasanya terjadi di malam hari. Jika kelapa kopra yang sudah terjemur terkena air hujan maka akan berwarna kuning, licin, seperti berlumut dan hanya bisa hilang jika dicuci satu persatu, namun karena jumlah kelapa yang cukup banyak biasanya masyarakat tidak memiliki waktu untuk mencuci dan hanya berharap akan bisa kering sempurna

Selain karena terkena hujan, kelapa yang berjamur juga akan merusak kualitasnya bapak Matnur mengatakan: *"Nak ditinggal dua hari iku wes jamuren nak urung garing, biasane jamur e nganti bek nang jero kelopo. Biasane gak di tutupi terpal nak gak cukup paling kur dikurepne, nak ngisore cuma papan gak diwei godong kelopo iso jamuren kadang bosok, nak wes ngunuwi sui garing e, lembab teko jero-jero."*²

¹ Matnur, *Hasil Wawancara*, Indragiri Hilir, 03 Februari 2020,

² Ibid.

Bapak Matnur mengatakan bahwa kelapa yang dibiarkan selama dua hari tertutup terpal atau di biarkan dengan posisi tengkurap di tempat penjemuran kelapa atau dibiarkan lembab sehari-hari juga akan dipenuhi jamur dan ketika kering akan berwarna hitam kekuningan, permasalahan tersebut dapat teratasi jika pada kelapa yang ditengkurapkan bagian bawahnya diberi daun kelapa atau pada kelapa yang ditutup menggunakan terpal bagian atasnya diberi daun kelapa pula, hal tersebut agar udara dapat masuk kerongga-rongga kelapa dan tidak menyebabkan jamur.

Selain karena hujan, kelapa yang sudah terlalu tua atau bertunas panjang juga dapat memperlambat pengeringan, bapak Jemadi mengatakan: *“Kadang kelopo seng wes tukul ke kan enek gendos e gedi-gedi, nang ngisor e gendos ke kelopone wes mbelenyek koyo bubur sun kae sui garing e, banyu kelopone kaekan wes meresap nang njero barang to. Pokok e nek wes dibelah gek banyu seng meru rodok lunyu wes tandane gendos kelopone wes gedi, tapi nek di pecah banyune seng metu wes mambu berarti kelopone bosok.”*³

Bapak Jemadi mengatakan bahwa kelapa yang sudah memiliki tunas yang panjang akan memiliki buah (*gandos*) dibagian dalamnya dan daging kelapa yang berada di bawah buah tersebut akan menjadi lembut dan butuh waktu yang lebih lama untuk dapat kering sempurna karena air kelapa telah meresap kedalam daging kelapa. Bapak Jemadi juga menjelaskan bahwa jika saat memecahkan kelapa air yang keluar

³ Jemadi, *Hasil Wawancara*, Indragiri Hilir, 05 Februari 2020.

licin seperti berminyak maka tandanya kelapa tersebut telah memiliki buah didalamnya, namun jika saat dibelah airnya memiliki bau yang tidak sedap berarti kelapa tersebut sudah busuk.

Meskipun memiliki kualitas yang berbeda namun dalam pengemasan masyarakat desa pancur lebih sering mencampur kelapa kopra tersebut, Herdian mengatakan:

*"Pas nimbang itu kami ceklah semuene satu-satu dibukak kopra tu, tapi pas dah sampai sini ade je yang masih salah, kite bukak e tak sampai bawah paling cume setengah. Yang parah tu kadang ade yang busukpun dimasukkan pulak, tak mesti kami sampai langsung bongkar kelape tu, kadang besok e atau besok malam. Tapi boss tu pahami dah dari dulu soal e, jadi kamilah yang jemur balek."*⁴

Herdian mengatakan bahwa pada saat masih berada ditempat pengambilan kelapa kopra seluruh karung biasanya dicek satu persatu untuk menentukan kualitas kelapa yang akan berakibat pada harga beli yang diberikan, namun ketika sudah sampai ditempat penyetakan kelapa kopra sering ditemukan kelapa kopra yang masih kurang kering bahkan terkadang ada yang busuk karena saat pengecekan ditempat hanya bisa dilakukan dibagian atas saja, sehingga setelah sampai ditempat penyetakan kelapa seluruh karung akan dibongkar untuk memastikan perlu dijemur kembali atau tidak.

Meskipun tidak semua kelapa yang diangkut ditemukan basah atau busuk, namun kelapa yang sudah rusak dan dimasukkan kedalam karung dapat mempengaruhi kelapa lainnya. Suhanto mengatakan:

"Harge kopratu tetap samelah ngikut harge waktu dicek disane nampak e kering, kate bos tak ape jugak kalau sedikit make e

⁴ Herdian, *Hasil Wawancara*, Indragiri Hilir, 04 Februari 2020.

dah sampai sini langsung kami bongkar, tapi kadang jüge banyak jadi pas ambil uang tu ngomonglah jüge bos tu kalau banyak yang rusak tapi tak ade nyalahkan, kan tak tau punye siapa yang basah tu. Kalau rugi tak lah paleng cume untung e berkurang, tak apelah name e usaha dah biase macam tu.”⁵

Suhanto menjelaskan bahwa meskipun ditemukan kelapa yang masih basah tetapi harganya tetap disamakan seperti saat dipenimbangan. Namun jika banyak kelapa yang ditemukan basah maka pembeli akan mengatakannya kepada setiap penjual yang akan mengambil uang hasil penjualannya tetapi tidak dilakukan pemotongan harga, meskipun tidak menimbulkan kerugian namun keuntungan yang diperoleh akan lebih kecil. Pembeli mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi dalam sebuah bisnis yang dianggap sebagai risiko.

2. Kejelasan Kuantitas Kelapa Kopra di Desa Pancur

Indragiri Hilir merupakan kabupaten yang memiliki kebun kelapa paling luas di Indonesia, tanaman tersebut tumbuh subur diwilayah-wilayah yang dulunya merupakan hutan. Tidak heran jika desa-desa baru di Indragiri Hilir juga menjadikan kelapa sebagai tanaman perkebunan dengan hasil yang menjanjikan termasuk Desa Pancur yang baru berusia 23 tahun.

Penduduk Desa Pancur memanen kelapa di kebun-kebun dalam kurun waktu tiga bulan, hasil panen kelapa biasanya dijual kepada tengkulak, pedagang eceran dan juga dijadikan kelapa kopra. Penduduk yang membuat kelapa kopra biasanya memiliki lebih dari

⁵ Suhanto, *Hasil Wawancara*, Indragiri Hilir, 04 Februari 2020.

dua jenis tanaman di perkebunannya, biasanya kelapa sawit, pinang, coklat, dan sebagainya.

Penduduk memilih membuat kopra menurut bapak Jemadi selaku pembuat kelapa kopra mengatakan: *“Nak aku sing tak gawe kopra kui seng wes tuek, seng wes enek godonge ngonoke nak di dol buletankan gak enek seng gelem kadang nang langko yo diperiksa siji-siji karo ngitung engko entek-entekane di soter, di dol eceran yo gak enek santen e dadi nak gak pengen tak gea bibet yo tak kopra kabeh, ngerjakne santai regane yo larang ben sekalian ngelumpok duite.”*⁶

Bapak Jemadi mengatakan bahwa kelapa yang terlalu tua (sudah bertunas) biasanya memiliki harga jual yang lebih rendah maka dari itu dibuat kelapa kopra agar harga jualnya tetap tinggi meskipun lebih rumit. Kelapa yang dikopra berjumlah ratusan bahkan ribuan dan kebanyakan adalah kelapa yang sudah bertunas sehingga memiliki minyak yang lebih banyak namun agak lama keringnya.

Masyarakat setempat menjual kelapa kopra berpindah-pindah tempat sampai akhirnya menetap pada satu tengkulak yaitu Chung Kyak saja, karena harga dan waktu pengambilan uang sangat menarik maka banyak masyarakat setempat memilih menjual kepada tengkulak tersebut, bapak Jemadi mengatakan:

“Mbiyen kae ngedol e nang Sinar Kuantan, Haji Adam, tapi gone Adam kae rodok cerewet teles sitik ae regone dikurangi, enek seng bosok sitik dikurangi dadi pas Chung Kyak jikok rene yo langsung aku pindah gone Chung Kyak. Seng penak kui regane yo rego anyar gek gak langsung di wei duite dadi kasarane iso karo nabung. Wong kenekan uduk kopra seng dadi

⁶ Jemadi, *Hasil Wawancara*, Indragiri Hilir, 03 Februari 2020,

sangu ben dino songko pinang barang, nak anak e sekolah adoh sangune songko sawet. Kopra wi korgo tabungan ae, sekali panen iso tuku prabotan, iso nahan rong panen tuku montor dadi akeh seng seneng sistem gone Chung Kyak nek gak gelem jikok yo gak popo nang kono ke penteng gak akeh-akeh.⁷”

Bapak Jemadi menjelaskan bahwa sebelumnya masyarakat menjual kelapa kopra kepada tengkulak yang ada di Sinar Kuantan dan bapak Haji Adam, namun masyarakat merasa terlalu rumit karena sering dilakukan pemotongan harga. Saat tengkulak Chung Kyak menawarkan sistem pembelian yang lebih menarik banyak masyarakat setempat yang menjual kelapa kopra kepada Chung Kyak, hal yang paling menarik yaitu harga terbaru yang diberikan pembeli dan uang boleh diambil kapan saja tetapi minimal satu minggu setelah penimbangan, atau penjual dapat menumpuk uang penjualannya sampai dua kali musim kelapa kopra asalkan tidak terlalu banyak jumlahnya.

Penjualan kelapa kopra kepada tengkulak menggunakan perwakilan, salah satu penjual akan menghubungi tengkulak dan menanyakan kisaran harga kelapa kopra perkilogramnya saat itu serta kapan tengkulak dapat mengambil kelapa kopra milik warga.

Pada saat penimbangan sangat jarang ada masyarakat yang menyaksikan. Bapak Sardi mengatakan: *“Kor diklumpokne nang gon timbangan sawet gek ditinggal, jarang enek sing nunggu adoh-adoh omahe, paling kor di tulisi jeneng neng papan gek ditutupi terpal ngisor e di wei pelepah kelopo opo sawit ben gak rembes nek udan.*

⁷ Ibid.,

*Saiki jarang enek seng gelem ndorong-ndorong nak mbaroh, paleng nak ndorong nang gone topan kono nak gon timbangan sawit gak enek.”*⁸

Bapak Sardi menjelaskan bahwa masyarakat yang ingin menjual hanya mengumpulkan semua kelapa kopra di lapangan lalu meninggalkan kopra. Sangat jarang masyarakat menunggu sampai tengkulak datang, untuk menandai hanya diberi tulisan nama pemilik kelapa kopra dimasing-masing tumpukan kelapa kopra lalu menutup tumpukan menggunakan terpal pada bagian atasnya.

Sistem penjualan dengan tidak dihadiri penjual sudah dilakukan bertahun-tahun oleh masyarakat setempat, bukan hanya pada kelapa kopra tapi juga kelapa biasa dan kelapa sawit, bapak Topan mengatakan:

*“Wes kebiasaanne ngono ndok, sawet, kelopo buletan, kelopo kopek yo ngono nek ngedol gak tau ditunggu, ndisek ditunggu waktu sek jaman-jaman e ngangkut go sampan opo pompong karo ndorong-ndorong nang warong, Sak suine enek montor ngelangser yo pakek montor kan cepet bar ngelangsir langsung balek dewe-dewe, paleng sesok nak eneng seng nang baroh gek tekok deingi tekone jam piro ngono, aku seng omahe cidek yo ra tau ndelok pas nimbang paleng ker pas podo nglangsir, sampe ngelangsir yo aku mbalek nak warong”*⁹

Bapak topan menjelaskan bahwa penjualan dengan meninggalkan barang-barang sampai pembeli datang sudah biasa dilakukan, bukan hanya pada kelapa kopra namun juga pada sawit, kelapa bulat dan kelapa yang sudah dihilangkan sabutnya. Menurut bapak Topan hal tersebut mulai terjadi sejak masyarakat

⁸ Sardi, *Hasil Wawancara*, Indragiri Hilir, 03 Februari 2020,

⁹ Topan, *Hasil Wawancara*, Indragiri Hilir, 03 Februari 2020,

menggunakan sepeda motor sebagai transportasi, sebelum menggunakan sepeda motor masyarakat menggunakan perahu dayung atau perahu mesin sebagai transportasi pengangkut.

Tempat pengemasan kelapa kopra sudah disediakan oleh tengkulak, penduduk yang ingin menjual kelapa kopranya langsung mengambil karung yang disediakan dan mengemasnya, bapak Misrun mengatakan: *“Biasane aku jikok rong gulung karunge, sore sampek bengi langsung tak dahi tapi gak tak iket ben gak ngringet, kadang karunge sek kurang yo tak tenet-tenet mbak, ditumbok karo alu sampek puadet ngono, arep jikok neh yo wes wengi. Ben rodok ringkes yoan, kan maleh menak pas ngelangsir nang baroh cepet”*¹⁰

Bapak Misrun mengatakan biasanya pengemasan selesai di malam hari, jika jumlah karung yang ia ambil tidak cukup maka beliau memilih untuk menumbuk agar lebih padat dan bisa dimasukkan lebih banyak kelapa kopra.

Mayoritas masyarakat yang melakukan penumbukan kelapa kopra dalam mengemas rumahnya berada dibagian *darat*, sebagaimana yang dikatakan bapak Wito: *”Aku bungkus e pasti tak tumbuk mbak, ben padet, gak nganggo karong akeh, ngelangsir e yo cepet, songko kene nang baroh ke jarak e meh rong kilo luweh nk ge ngalangsir kopra bolan-balen tekori bensine. Nek kesel e yo luweh kesel seng*

¹⁰ Misrun, *Hasil Wawancara*, Indragiri Hilir, 04 Februari 2020,

ditumbok jane kan abot nak gowo karong telu, tapi luweh hemat nak di tumbok bensin e yo luweh awet.”¹¹

Bapak Wito mengatakan bahwa beliau selalu menumbuk kelapa kopra agar tidak menghabiskan banyak karung, jarak dari tempat penjemuran menuju lapangan lebih dari 2 kilometer. Meskipun saat pengangkutan terasa lebih berat jika ditumbuk namun hal tersebut juga dapat mempercepat pengangkutan. Selain itu juga bisa menghemat bensin untuk pengangkutan kelapa menuju lapangan, karena dalam satu kali angkut biasanya hanya bisa 3 karung saja.

Biasanya masyarakat menjual kelapa dengan satuan berat kilogram, namun dalam pelaksanaannya saat penjual tidak menyaksikan proses penimbangan tengkulak hanya menimbang beberapa karung milik warga kemudian karung lainnya langsung dimasukkan kedalam kendaraan pengangkut, untuk berat karung yang tidak ditimbang mengikuti berat rata-rata karung yang sudah ditimbang. Salah satu pekerja tengkulak mengatakan:

“Biasenye sebagian cumak yang ditimbang sise e tu idak, dihitung je jumlah karung tu, dah tu langsung dimuat. Kalau nak dihitung tu lambat, banyak betol kelape tu kadang sampai 11 ton . angkute kadang sampek tige empat balek pun belum selesai lagi, bos kate langsung muat je jadi kalau dah terlalu banyak langsung muatlah. Biase samalah kami hitung 35-38 kilo perkarung tu, sebena e karung tu banyak macam e tapi kalau kami bawa kat sane tak ade yang mau pakai karung kecil tu karung besa semua e ambil kalau dah ahabis minta kirim lagi, yang kecil tak de yang ndak ambek”¹²

¹¹ Wito, *Hasil Wawancara*, Indragiri Hilir, 03 Februari 2020,

¹² Suhanto, *Hasil Wawancara*, Indragiri Hilir, 05 Februari 2020,

Bapak Suhanto mengatakan terkadang penimbangan kelapa dilakukan hanya sebagian saja, bukan sebagian dari masing-masing penjual tapi sebagian dari salah satu penjual. Pembeli mengatakan bahwa terlalu lama jika harus menimbang satu persatu karung milik penjual. Berat rata-rata kopra yang diambil tengkulak sekitar 35-38 kilogram saja, asalkan ukuran karungnya sama maka beratnya juga dianggap sama.

Sistem penakaran yang dilakukan tengkulak menyalahi pelaksanaan jual beli yang biasanya dilakukan dan yang sudah di akadkan, yaitu penjualan dilakukan menggunakan satuan berat kilogram dan sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai satuan berat tersebut pada saat pertama kali tengkulak datang yaitu sekitar tahun 2004. Sedangkan dalam kaidah hukum Islam suatu kebiasaan itu di tetapkan menjadi hukum¹³ yang berarti mengikat kedua pihak.

¹³ Ridho Rokamah, *al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2016), 68.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KELAPA KOPRA DI DESA PANCUR KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kualitas Kelapa Kopra yang Diperjualbelikan di Desa Pancur

Setiap pembeli tentu saja menginginkan barang yang di peroleh memiliki kualitas yang baik, bukan hanya pada pembelian eceran tetapi juga secara partai. Kualitas suatu objek akan mempengaruhi harganya, bagi para tengkulak harga beli tinggi dengan kualitas yang baik tentu saja tidak menjadi persoalan karena harga jualnyapun akan lebih tinggi pula. Begitu juga pada tengkulak kelapa kopra yang siap membeli kopra milik warga dengan harga tinggi asalkan kualitasnya baik.

Sebelum pengangkutan seluruh kelapa kopra akan dicek terlebih dahulu oleh pembeli untuk melihat tingkat kekeringan dan melihat warna dari kopra tersebut, selisih harga yang diberikan antara kelapa kopra dengan kualitas baik dengan kelapa kopra kualitas buruk mencapai Rp. 200-500 perkilogramnya.

Namun karena keadaan cuaca dan ketelatenan pembuat kelapa kopra berbeda-beda hasil yang diperoleh juga berbeda, jika jumlah kelapa yang dijadikan kopra terlalu banyak perawatannya juga tidak maksimal sehingga banyak kelapa yang rusak dan sulit untuk mendapatkan kelapa kopra dengan kualitas yang baik. Meskipun demikian dalam

pengemasannya kelapa yang rusak atau kurang kering dicampur dengan kelapa yang kering oleh penjual.

Jual beli merupakan tukar menukar benda yang memiliki nilai yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara dua pihak dan dilakukan berdasarkan ketentuan *syara'*. Untuk mengetahui keabsahannya, suatu akad jual beli harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, adapun rukun dan syarat tersebut yaitu:

1. Akad Jual Beli (*ijāb qabūl*)

- a. *Qabūl* harus sesuai dengan *ijāb* pada kata ataupun makna.
- b. Tidak diselingi ucapan yang tidak ada hubungannya dengan akad.
- c. Tidak ada jeda diam yang panjang atau yang menggambarkan sikap penolakan dalam *ijāb* dan *qabūl*.
- d. Akad kepemilikan tidak dibatasi dengan waktu.

Akad penjualan kelapa kopra di Desa Pancur dilakukan dengan lisan serta diwakilkan oleh salah satu penjual yang bertindak sebagai wali, penjual akan menghubungi pembeli dan menanyakan kisaran harga yang diberikan serta waktu pengambilan kelapa kopra, penjualan dengan cara seperti itu sudah biasa dilakukan oleh masyarakat setempat. Selain itu antara penjual dan pembeli juga sudah sepakat dan tanpa ada keterpaksaan, sehingga dari segi akad telah sah menurut hukum Islam.

2. Pihak yang berakad

- a. *Mumayyiz*, *baligh* dan berakal.

- b. Tidak terlarang membelanjakan harta.
- c. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.

Penjualan kelapa kopra di desa pancur dilakukan oleh pemilik kelapa kopra sebagai penjual dan tengkulak sebagai pembeli. Menurut pendapat penulis berdasarkan hasil observasi, penjual dan pembeli merupakan orang yang dewasa, sudah *baligh* dan berakal, kelapa kopra yang dijual juga merupakan milik sendiri serta sebagaimana yang dijelaskan pada bab iii penjual dan pembeli melakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sehingga jika melihat para pihak syarat dan rukunnya sudah terpenuhi.

3. Barang yang diakadkan

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan.
- b. Memberi manfaat (*muntafa' bih*)
- c. Tidak ditaklikkan dengan sesuatu
- d. Tidak dibatasi waktu.
- e. Dapat diserahkan dengan cepat ataupun lambat.
- f. Memiliki kewenangan
 - 1) Kepemilikan (*milik*)
 - 2) Perwakilan (*wakalah*)
 - 3) Kekuasaan (*wilayah*) karena berperan sebagai wali seperti wali anak kecil, penerima wasiat dan sebagainya
 - 4) Legitimasi syariat (*idzu asy-syar'i*) seperti penemuan barang hilang.

g. Dapat diketahui bentuk, ukuran atau takarannya.

Kelapa kopra yang menjadi objek jual beli terbuat dari kelapa tanpa ada campuran lain sehingga dapat dipastikan kelapa kopra tersebut suci, kelapa kopra yang sudah diolah akan mendatangkan manfaat sebagai obat dan bahan masakan. Kelapa kopra juga merupakan barang yang diakui publik bernilai ekonomis serta layak diperjualbelikan, penjualan kelapa kopra dilakukan penduduk setempat atas dasar keridhaan tanpa ditaklikkan dengan hal apapun dan kepemilikannya tidak dibatasi waktu. Kelapa kopra akan beralih kepemilikan menjadi hak pembeli setelah dilakukan penimbangan dan pengecekan kualitas di hari yang telah disepakati. Dari penjelasan diatas barang yang diakadkan sudah sah menurut hukum Islam.

Kelapa kopra yang dijual juga merupakan kelapa milik masing-masing masyarakat Desa Pancur sehingga penjual memiliki hak penuh atas kelapa kopra tersebut, hanya saja dalam penjualannya diwakilkan oleh salah satu penjual dengan persetujuan penjual lainnya. Kelapa kopra juga merupakan benda yang dapat dilihat, dapat ditakar dan dapat diraba sehingga tidak mengandung unsur *gharar*.

Seluruh syarat agar sesuatu sah dijadikan objek jual beli telah terpenuhi, mengenai penjualan kelapa kopra yang memiliki kualitas yang tidak baik dicampur dengan yang memiliki kualitas baik mungkin akan menjadi masalah. Dari hasil wawancara sebagaimana dipaparkan pada bab III telah dijelaskan bahwa kecacatan objek diketahui oleh pembeli dan pembeli tidak mempermasalahkan selagi dalam batasan wajar,

pembeli menganggap hal tersebut merupakan risiko dalam berbisnis.

Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. *an-Nisa*: 29).¹

Suka sama suka yang dimaksud dalam ayat tersebut yaitu kerelaan diantara penjual dan pembeli dalam akad dan ketentuan yang disyaratkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pencampuran antara kelapa kopra yang memiliki kualitas baik dengan kelapa kopra yang memiliki kualitas kurang baik dapat diterima menurut hukum Islam karena pembeli mengetahui dan sudah ridho dengan pencampuran tersebut pembeli mengatakan bahwa itu merupakan risiko dalam berbisnis, meskipun akan mengakibatkan kerugian atau mendapat keuntungan yang sedikit namun semua terjadi atas dasar kerelaan

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kejelasan Kuantitas Kelapa Kopra di Desa Pancur

Jual beli merupakan perjanjian tukar-menukar benda yang memiliki nilai atas dasar kerelaan antara dua pihak sesuai dengan perjanjian yang

¹ Al-Qur'an, 4: 29.

dibenarkan oleh syara'. Artinya jual beli harus memenuhi syarat, rukun dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Islam.²

Pelaksanaan penjualan kelapa kopra dilakukan dengan perwakilan salah satu penjual menghubungi tengkulak dan menanyakan kisaran harga kelapa kopra perkilogramnya saat itu serta kapan tengkulak dapat mengambil kelapa kopra milik warga seperti biasanya. Meskipun pada saat menghubungi tengkulak untuk menjual kelapa kopra penjual tidak mengatakan bahwa menggunakan satuan berat kilogram, namun takaran menggunakan satuan berat kilogram sudah diakadkan pada saat pertama kali penjual menjual kelapa kopra kepada tengkulak dan biasa dilakukan di Desa Pancur dengan tengkulak yang sama.

Islam mengajarkan berbagai ajaran dan menjadikan adat sebagai salah satu sumber hukum yang bisa diadopsi secara selektif dan proposional, sehingga bisa dijadikan sebagai penunjang hukum-hukum syara'.³

Dalam kaidah Islam terdapat empat syarat agar suatu adat dapat menjadi sebuah hukum:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan akad tidak berkenaan dengan hal perbuatan maksiat.

Kelapa kopra yang diperjualbelikan merupakan benda suci dan milik masyarakat Desa Pancur sendiri. Kebiasaan yang dilakukan

² Qomarul, *Fiqh Muamalah*, 52.

³Wakidyusuf, "Tradisi itu dapat menjadi hukum," dalam <https://wakidyusuf.wordpress.com/2017/02/03/kaidah-3-tradisi-itu-dapat-menjadi-hukum->, (diakses pada tanggal 26 Februari 2020, jam 11.53).

masyarakat Desa Pancur didasarkan atas kesepakatan diawal akad tanpa bermaksud melakukan maksiat ataupun merugikan.

2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang atau sudah mendarah daging dalam masyarakat.

Jual beli kelapa kopra di Desa Pancur telah terjadi sekitar tahun 2004 dengan menggunakan satuan berat kilogram pada tengkulak yang sama, artinya takaran menggunakan timbangan telah terjadi dan menjadi kebiasaan masyarakat Desa Pancur.

3. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun Hadith

Tidak ditemukan hadith maupun ayat al-Qur'an yang maknanya melarang kebiasaan masyarakat Desa Pancur menjual kelapa kopra dengan tidak menyebutkan satuan berat yang digunakan setiap penjualannya.

4. Tidak mendatangkan kemudharatan.

Mudharat memiliki makna rugi atau berbahaya, perbuatan yang mendatangkan kemudharatan artinya perbuatan yang akan menimbulkan kerugian. Kebiasaan penjualan kelapa kopra dengan perwakilan dan tidak menyebutkan satuan berat yang digunakan di Desa Pancur terjadi sejak tahun 2004 dan dipahami oleh penjual dan pembeli serta tidak ada penolakan ataupun keberatan, kebiasaan tersebut mempermudah penjual karena tidak perlu menghubungi pembeli satu persatu untuk menjelaskan akad dan ketentuan lainnya seperti harga dan waktu pengambilan, bagi pembeli juga

mempermudah karena dapat langsung mengambil kelapa kopra milik penjual.

Dari penjelasan di atas, seluruh syarat agar suatu adat bisa menjadi hukum telah terpenuhi, artinya kebiasaan jual beli kelapa kopra yang terjadi di Desa Pancur sudah menjadi hukum yang mengikat bagi penjual dan pembeli kelapa kopra.

Meskipun umumnya jual beli menggunakan satuan berat kilogram namun jika terdapat aturan lain yang di sepakati dalam sebuah kelompok masyarakat maka diperbolehkan menakar dengan takaran lainnya. Dari hasil wawancara kepada penjual seluruh informan mengatakan bahwa penjualan menggunakan satuan berat kilogram, sedangkan dalam pelaksanaannya tengkulak menentukan kuantitas dengan hanya menagambil berat rata-rata karung yang sudah ditimbang, tengkulak melakukannya secara sepihak.

Dalam suroh al-Māidah Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّت لَكُمْ بَيْمَتُهُ ٱلْأَنْعَمُ ۖ إِلَّا مَا يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ

مُحَلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. al-Māidah: 1)

Ayat diatas berpesan untuk menunjukkan komitmen terhadap akad yang dilakukan, akad yang dimaksud bermakna luas, mencakup akad

secara tertulis maupun lisan, berakad dengan orang kuat atau lemah, berakad dengan kawan atau lawan dan berakad dengan Tuhan atau manusia. Berdasarkan ayat ini, setiap orang muslim harus komitmen dengan apa yang diucapkan ataupun dilakukannya, mereka harus setia pada akad-akad yang dilakukan sekalipun dengan orang musyrik atau jahat sekalipun. Komitmen ini harus ditunjukkan oleh seorang muslim dan pihak lain yang juga mentaati akad. Ketika mereka melanggar, maka tidak ada komitmen bagi seorang muslim untuk mentaati sesuatu yang diakadkan. Karena menaati perjanjian merupakan syarat Iman kepada Allah Swt.⁴

Dalam ayat lain Allâh Swt. berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS. al-Isrâ: 35).⁵

Allah Swt. memerintahkan penyempurnaan takaran dan timbangan dengan adil, melakukan penimbangan dengan benar tentu saja akan menimbulkan rasa kebahagiaan dan saling mempercayai antara pembeli maupun penjual.

Dapat disimpulkan bahwa ketika menentukan kuantitas kelapa kopra tanpa menimbang satu-persatu karung kelapa kopra tengkulak

⁴ "Tafsir al-Qur'an Surat al- Maidah ayat 1-2," dalam <http://www.hajj.com/id/the-noble-quran/item/838-tafsir-al-quran-surat-al-maidah-ayat-1-2->, (diakses padatanggal 26 Februari 2020, jam 14.25)

⁵ Al-Qur'an, 17: 35.

menyalahi kebiasaan yang berlaku dan akad yang sudah disepakati, perbuatan tengkulak yang tidak menimbang kelapa kopra milik penjual tidak sesuai dengan hukum Islam karena perbuatan tersebut dilakukan secara sepihak dan tengkulak tidak memegang komitmen akad yang telah disepakati.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis peneliti menggunakan hukum Islam terhadap fenomena jual beli kelapa kopra di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penjualan kelapa kopra di Desa Pancur Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sehingga diperbolehkan dalam Islam. Mengenai pencampuran kelapa kopra yang memiliki kualitas baik dan kelapa kopra dengan kualitas kurang baik dapat diterima menurut hukum Islam karena diketahui oleh pembeli dan mekipun akan mengakibatkan kerugian atau mendapatkan keuntungan yang kecil namun tidak ada unsur penipuan didalamnya dan pembeli ridho dengan kecacatan tersebut sehingga jual beli tersebut terjadi atas dasar suka sama suka.
2. Penentuan kuantitas kelapa kopra dengan memperkirakan berat setiap karung tanpa menimbang satu-persatu karung kelapa kopra yang dilakukan pembeli tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena kesepakatan yang dibuat bersama penjual yaitu menggunakan satuan berat kilogram. Sedangkan penentuan kuantitas menggunakan satuan berat kilogram dan menimbang seluruh karung kelapa kopra satu-persatu yang dilakukan pembeli telah sesuai dengan hukum Islam karena dilakukan sesuai dengan yang disepakati bersama penjual.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan saran terkait dengan judul pembahasan. Adapun saran-sarannya ialah sebagai berikut:

1. Diharapkan tokoh agama dan perangkat desa ikut andil dalam mengawasi pelaksanaan jual beli agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam, hal tersebut berfungsi untuk melindungi hak anggota masyarakat agar tidak merasa dirugikan dan mendorong masyarakat untuk memiliki rasa tanggung, sehingga dapat menambahkan kesejahteraan bagi masyarakat.
2. Penjual maupun pembeli hendaknya menanamkan rasa tolong menolong dalam melaksanakan jual beli dan meningkatkan kesadaran untuk saling membantu, berkata dan bertindak dengan jujur, tidak menyulitkan orang lain sehingga semuanya dapat berjalan lancar dan mempererat persaudaraan diantara anggota masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.

Afifudin, Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2017.

Al-Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*. terj. Tahirin Saputra, et. al. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia,....

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Gunawan, Imam. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Ibry, A. Hufaf. *Fathul Qorib Al-Mujib*. Surabaya: Al-Miftah, 2008.

Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Raja Grafindo, 2015.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif: edisi revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

------. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Nasehudin, Toto Syatori. Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Rokamah, Ridho. *al-Qawaid al-Fiqhiyah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.

------. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Ath-Tayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Madarul-Wathan Lin-Nasyir, Riyadh, KSA, 2004.

Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Tanzeh, Ahmad *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Astuti, Nining. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pohon di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Pacitan, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo 2016).

Azhar, Aos Saeful. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Buah Alpokat di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2019).

Anisatul Maghfiroh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan (Studi Kasus Jual Beli Kelapa di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang), *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017).

Wahidah, Dyah Sary Ni'matul. Perspektif Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Tanaman Tebu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo 2016).

Siti Maghfiroh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah secara Borongan (Studi Kasus di pasar Induk Giwangan Yogyakarta), *Skripsi* (Yogyakarta: UIN SUKA Yogyakarta, 2008).

Jumena, Juju, dkk. "Jual Beli Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam," dalam *Jurnal Peneliti Hukum Ekonomi Islam: Al-Mustashfa*, (Desember 2017), 15.

Referensi Internet:

Ahmad Sabiq, Apa Hukum Jual Beli Borongan? dikutip dari <https://konsultasisyariah.com/1828-apa-hukum-jual-beli-borongan.html>, [diunduh tanggal 02 Januari 2020]

Kholid Syamhudi, Akad dan Rukunnya dalam Pandangan Islam dikutip dari <https://almanhaj.or.id/3621-akad-dan-rukunnya-dalam-pandangan-islam.html>, [diunduh tanggal 22 Januari 2020]

Muhammad Nur Ichwan Muslim, Jual Beli dan Syarat-Syaratnya dalam <https://muslim.or.id/222-jual-beli-dan-syarat-syaratnya.html>, [diunduh tanggal 23 Januari 2020]

[Musyaffa Ad-Dariny](#), Syarat-Syarat Agar Adat Kebiasaan Dapat Dijadikan Sandaran Hukum, diunduh dari <https://www.radiorodja.com/44568-syarat-syarat-agar-adat-kebiasaan-bisa-dijadikan-sandaran-hukum/>, [diunduh tanggal 25 Februari 2020]

Wakidyusuf, Tradisi itu dapat menjadi hukum, dalam <https://wakidyusuf.wordpress.com/2017/02/03/kaidah-3-tradisi-itu-dapat-menjadi-hukum->, [diunduh tanggal 26 Februari 2020]

....., Tafsir al-Qur'an Surat al- Maidah ayat 1-2, dikutip dari <http://www.hajij.com/id/the-noble-quran/item/838-tafsir-al-quran-surat-al-maidah-ayat-1-2->, [diakses tanggal 26 Februari 2020]